



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1662 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101021 SIGIRING GIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101021 Sigiring Giring
- KESATU : bertempat di Desa Sunge Sigiring-giring, Kecamatan Saipar Dolak Hilir, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101021 Sigiring Giring adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 -05-2016

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 196211171989091001